



STANDAR PELAYANAN SEWA PERALATAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

**Surat Permohonan
Sewa dan FC
KTP/Rekom usaha**

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah
No 85 Tahun 2021 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan

1. Kendaraan/Pengangkutan

- a. Gerobak Pengangkut Ikan per jam per unit
- b. Gerobak Pemasaran Ikan Higienis = per unit per hari Rp 20.000
- c. Sepeda Pemasaran per unit per hari Rp 15.000
- d. Forklift per jam per unit Rp 125.000
- e. Crane Truck = per jam per unit Rp 150.000
- f. Dump Truck

Kapasitas < 5m³ per jam per unit Rp 43.500

Kapasitas > 5m³ per jam per unit Rp 100.000

WAKTU PENYELESAIAN

- 30 MENIT

PRODUK PELAYANAN

Bukti Pembayaran

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan sewa penggunaan peralatan;

2. Petugas memeriksa peralatan/kendaraan sesuai dengan permohonan dan menyampaikan kepada Katimja TKPU, bila tidak tersedia maka penyewaan peralatan tidak bisa dapat dilayani;

3. Membuat daftar Order (DO) dan menghitung biaya kemudian menyampaikan kepada petugas;

4. Menerima daftar order (DO) dan memberikan pelayanan peralatan kepada pemohon;

5. Menerima pelayanan peralatan dan membayar pelayanan jasa peralatan kepada Petugas;

6. Menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran kepada pemohon dan memberikan PNPB kepada bendahara

7. Menerima bukti pembayaran.



IG : @ppnbrondong



Tiktok : @ppn_brondong



Youtube : Humas ppnbr



FB : Humas PPN Brondong